



**PENETAPAN**

**Nomor 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Jusri, Laki-laki, lahir di Gunung Tua, 02 Desember 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di JL. Tanjung Anom No.8, Perintis, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- B  
ahwa Pemohon telah menikah dengan Rosidah (istri) pada tanggal 06 Februari 1988, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Desember 2002 dengan nomor akta nikah : 03/03/1/2003;
- Bahwa Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama
  1. Nur Ayu Lestari, lahir di Medan, tanggal 23-07-2007, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 10.703/T/Mdn/2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 07 Mei 2010;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Puspita Handayani, Lahir di Medan, tanggal 27-06-2009 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 9716/T/Mdn/2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 28 April 2010;

3. Kalisa Nur Aida, Lahir di Medan, tanggal 26-03-2014, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1271-LT/25012016-0183, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Januari 2016;

-  
Bahwa didalam Akte Kelahiran ketiga anak Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama ayah yang tertulis YUSRI PANE seharusnya menjadi JUSRI sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Pemohon;

- Bahwa dikarenakan terjadi kesalahan penulisan nama di akte lahir ketiga anak Pemohon, Pemohon sangat terkendala dalam urusan ijazah sekolah ketiga anak Pemohon;

- Bahwa untuk Perbaikan Akte lahir sesuai dengan peraturan yang berlaku maka di perlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ketiga anak Pemohon di dalam akte kelahiran yaitu :

1. Nur Ayu Lestari, lahir di Medan, tanggal 23-07-2007, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 10.703/T/Mdn/2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 07 Mei 2010;

2. Puspita Handayani, Lahir di Medan, tanggal 27-06-2009 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 9716/T/Mdn/2010, dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 28 April 2010;

3. Kalisa Nur Aida, Lahir di Medan, tanggal 26-03-2014, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1271-LT/25012016-0183, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Januari 2016;

yang tertulis dalam Akte Kelahiran 3 (tiga) anak Pemohon yaitu Yusri Pane yang seharusnya menjadi Jusri sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akte kelahiran Pemohon

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan Perbaikan nama ketiga anak Pemohon di Akte Kelahiran tersebut di dalam buku yang tersedia untuk dan juga dibelakang Akte Kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan, kiranya Bapak berkenan mengabulkannya atas perhatian dan bantuan Bapak, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dipersidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Jusri, NIK: 1271202102790005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, pada tanggal 8 Desember 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Jusri, Nomor: 1271202002002060021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda bukti P-2
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-05112018-0092, atas nama Jusri, lahir di Gunung Tua, pada tanggal 2 Desember 1978, anak ke enam laki-laki dari Ibu Nurhaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 21 Nopember 2018, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Jusri, dengan Nomor 05.MK.224000963 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Swasta Teruna Padang Sidempuan, pada tanggal 29 Mei 1999, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur tertanggal 2 Mei 2017 tentang kenaikan pangkat an Jusri menjadi pengatur (II/c) sejak TMT 1 April 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 10.703/T/Mdn/2010, atas nama Nur Ayu Lestari, lahir di Medan, pada tanggal 23 Juli 2007, anak ke satu Perempuan dari Suami-Istri Yusri Pane dan Rosidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 7 Mei 2010, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 9.716/Mdn/2010, atas nama Puspita Handayani, lahir di Medan, pada tanggal 27 Juni 2009, anak ke dua Perempuan dari Suami-Istri Yusri Pane dan Rosidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 April 2010, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-25012016-0183, atas nama Kalisa Nur Aida, lahir di Medan, pada tanggal 26 Maret 2014, anak ke tiga Perempuan dari Suami-Istri Yusri Pane dan Rosidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Januari 2016, diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas Puspita Handayani, dengan No. DN-07/D-SD/K13/0034921 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar SD Swasta Muhammadiyah 18 Medan, pada tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsnawiyah, atas Nur Ayu Lestari, dengan No. MTs-22 020040165 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsnawiyah, Negeri 2 Medan, pada tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 470/215/X/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, yang dikeluarkan oleh Lurah Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tertanggal 7 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-11;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Junaidi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama istri Pemohon adalah Rosidah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 3 (tiga) orang Anak yang bernama Nur Ayu Lestari, Puspita Handayani, dan Kalisa Nur Aida;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran ketiga Anak Pemohon yang semula bernama Yusri Pane menjadi Jusri, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akte kelahiran Pemohon, dengan alasan sangat terkendala dalam urusan ijazah sekolah ketiga anak Pemohon;
- Bahwan Saksi mengetahui Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat

tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Darsono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena dari adik Ibu mertua Pemohon yang menikah dengan Paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama istri Pemohon adalah Rosidah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 3 (tiga) orang Anak yang bernama Nur Ayu Lestari, Puspita Handayani, dan Kalisa Nur Aida;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran ketiga Anak Pemohon yang semula bernama Yusri Pane menjadi Jusri, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akte kelahiran Pemohon, dengan alasan sangat terkendala dalam urusan ijazah sekolah ketiga anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat

tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran ketiga Anak Pemohon yang bernama Nur Ayu Lestari, lahir di Medan, tanggal 23-07-2007 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 10.703/T/Mdn/2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 07 Mei 2010, Puspita Handayani, Lahir di Medan, tanggal 27-06-2009, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 9716/T/Mdn/2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 28 April 2010 dan Kalisa Nur Aida, Lahir di Medan, tanggal 26-03-2014 2009, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1271-LT/25012016-0183, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Januari 2016, yang tertulis Nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran 3 (tiga) anak Pemohon yang semula bernama YUSRI PANE yang seharusnya diubah menjadi JUSRI sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 11 (sebelas) macam bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Dedi Junaidi dan 2. Saksi Darsono;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jusri, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Tanjung Anom No.8, Perintis, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan ingin mengubah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran ketiga Anak Pemohon yang bernama Nur Ayu Lestari, lahir di Medan, tanggal 23-07-2007 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 10.703/T/Mdn/2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 07 Mei 2010, Puspita Handayani, Lahir di Medan, tanggal 27-06-2009, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 9716/T/Mdn/2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 28 April 2010 dan Kalisa Nur Aida, Lahir di Medan, tanggal 26-03-2014 2009, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1271-LT/25012016-0183, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Januari 2016, yang tertulis Nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran 3 (tiga) anak Pemohon yang semula bernama YUSRI PANE yang seharusnya dirubah menjadi JUSRI sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon bernama Jusri;

Menimbang dari hasil perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nur Ayu Lestari, lahir di Medan, tanggal 23-07-2007 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 10.703/T/Mdn/2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 07 Mei 2010, Puspita Handayani, Lahir di Medan, tanggal 27-06-2009, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 9716/T/Mdn/2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 28 April 2010 dan Kalisa Nur Aida, Lahir di Medan, tanggal 26-03-2014 2009, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1271-LT/25012016-0183, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat

Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini berlangsung, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada redaksinya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon yaitu:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nur Ayu Lestari, lahir di Medan, tanggal 23-07-2007, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 10.703/T/Mdn/2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 07 Mei 2010;
2. Puspita Handayani, Lahir di Medan, tanggal 27-06-2009 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 9716/T/Mdn/2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 28 April 2010;
3. Kalisa Nur Aida, Lahir di Medan, tanggal 26-03-2014, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1271-LT/25012016-0183, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Januari 2016;

yang semula tertulis dalam Akte Kelahiran 3 (tiga) anak Pemohon yaitu **Yusri Pane** dirubah menjadi **Jusri** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akte kelahiran Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama ketiga anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2024, penetapan tersebut pada itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan.

Panitera Pengganti tsb.,

Hakim tsb.,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1121/Pdt.P/2024/PN Mdn



David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya sumpah	: Rp 100.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)